

Pemangkasan di Daerah Sasar Belanja Esensial

JAKARTA, KOMPAS – Pemangkasan anggaran di level daerah ternyata turut menysasar belanja esensial, seperti urusan pangan serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. Pemerintah daerah mesti cerdas mengelola anggaran yang tersisa agar arahan efisiensi dari pusat tidak mengganggu program penting yang berkaitan langsung dengan rakyat.

Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto, pemangkasan anggaran di daerah menysasar dua sumber sekaligus. Pertama, transfer ke daerah (TKD) yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kedua, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kewenangan daerah.

Mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 3 Februari 2025, ada enam pos TKD yang terkena efisiensi dengan nilai total Rp50,5 triliun.

Keenam pos itu adalah kurang bayar dana bagi hasil (DBH) yang dipangkas Rp13,9 triliun atau 50 persen, dana alokasi umum (DAU) yang dipangkas Rp15,6 triliun atau 3,5 persen, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik yang dipangkas Rp18,3 triliun atau 49,5 persen.

Selain itu, ada pula dana otonomi khusus (Otsus) yang dipotong sebesar Rp509,4 miliar atau 3,5 persen, dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipotong Rp200 miliar atau 16,6 persen, serta dana desa yang dipotong Rp2 triliun atau 2,8 persen.

Pemotongan anggaran atas pos TKD ternyata turut menysasar belanja esensial, seperti urusan pangan dan infrastruktur. Hal itu terlihat dari pemangkasan DAK fisik yang diarahkan untuk memotong alokasi dana di bidang pangan pertanian sebesar Rp675,3 miliar, serta di bidang pangan akuatik sebesar Rp1,3 triliun.

Selain itu juga, pemangkasan DAK fisik yang menysasar alokasi dana di bidang konektivitas atau infrastruktur, seperti jalan sebesar Rp14,5 triliun serta di bidang irigasi sebesar Rp1,72 triliun.

Ada pula pemangkasan alokasi dana yang bersumber dari pos DAU bidang pekerjaan umum (PU) sebesar Rp15,6 triliun. DAU bidang PU biasanya secara spesifik digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.

Kemampuan Anggaran

Direktur Dana Transfer Umum di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sandy Firdaus membenarkan, pemangkasan pada pos-pos tersebut pasti akan berpengaruh langsung pada kemampuan anggaran daerah pada 2025.

“Memang akhirnya pemerintah daerah harus melakukan *refocusing* anggaran, mana yang bisa digeser dari hasil penghematan, seperti perjalanan dinas dan seminar, untuk belanja yang lebih produktif, termasuk belanja yang awalnya semestinya dibiayai lewat DAU,” tutur Sandy dalam diskusi daring “Efisiensi APBD untuk Belanja yang Lebih Produktif,” Selasa (4/2/2025).

Direktur Dana Transfer Khusus Purwanto menambahkan, meski belanja modal untuk pangan dan infrastruktur terdampak oleh pemangkasan DAK fisik, masih ada sejumlah pos belanja

penting lain yang tidak terkena efisiensi. Misalnya, bidang pendidikan, kesehatan, serta air minum dan sanitasi.

“Jadi, Pemda sekarang lebih baik fokus saja untuk segera merealisasikan belanja dari pos DAK fisik yang tidak dicadangkan (dipangkas). Masih ada anggaran untuk pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi,” katanya.

Untuk pos DAK fisik pangan dan infrastruktur yang telanjur dipangkas, Purwanto berharap akan ada kebijakan pemerintah pusat lainnya dalam waktu dekat yang bisa mengompensasi program pembangunan yang kini terpaksa terhenti akibat arahan efisiensi dari pusat.

“Kita berharap ada kebijakan pemerintah yang nantinya akan bermanfaat untuk masyarakat daerah dalam bentuk lain atau sama. Misalnya, kalau ada jalan yang mestinya dibangun pakai DAK fisik, tetapi tertunda karena pencadangan (efisiensi), kami harap nantinya ada pembangunan jalan juga bagi rakyat meski bukan dari Pemda yang menjalankan,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Alwis Rustam menambahkan, ini adalah momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangannya dengan mengoptimalkan sumber pendanaan dari luar, tanpa bergantung dari pemerintah pusat.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah ke depan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta pola pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah, termasuk dengan memanfaatkan obligasi dan pinjaman daerah, sukuk, serta skema pembiayaan lain.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie tengah menyisir penggunaan anggaran untuk penghematan. Akan tetapi, besarnya belum bisa ditaksir. “Kalau merujuk Instruksi Presiden, penghematan menyangkut kegiatan, seremonial, rapat, dan seterusnya. Jadi, tidak berdampak signifikan pada belanja infrastruktur,” ucap Benyamin secara terpisah. **(AGE/BOW/DNA/ENG/DAN)**

Sumber berita:

1. Kompas, Pemangkasan di Daerah Sasar Belanja Esensial, 05/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah bahwa transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dalam Pasal 1 angka 2 PP 37/2023 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dana bagi hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

3. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 PP 37/2023 bahwa dana alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
4. Dalam Pasal 1 angka 5 PP 37/2023 dijelaskan bahwa dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.